

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia adalah makhluk sosial. Yang artinya ialah manusia hidup dalam ketergantungan bantuan dari manusia lainnya. Sehingga bilamana ingin mencapai suatu tujuan maka pasti ia membutuhkan bantuan dari manusia lainnya. Sehingga manusia dikatakan tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain.<sup>1</sup> Dalam kehidupannya agar manusia satu dan manusia lainnya mempunyai suatu hubungan atau ikatan yang lebih jelas, maka manusia juga membutuhkan suatu hubungan atau ikatan yang dinamakan perkawinan. Untuk mencapai hubungan perkawinan, maka butuh peran negara untuk mengakui dan mengesahkan perkawinan.

Perkawinan dalam masyarakat Indonesia adalah mutlak adanya dan merupakan hak asasi bagi setiap orang, maka perkawinan diatur dalam undang - undang perkawinan nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat Indonesia.

---

<sup>1</sup> Muhhamad Harus Dkk, 2018, MakhluK Sosial Tanpa Social, Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi, Unnes. Semarang

Pada Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, yang dimana penduduknya bermacam ragam suku, agama, dan adat istiadat. Misalnya dalam hukum perkawinan yang berlaku ialah hukum perkawinan bagi berbagai golongan warga negara dan berbagai daerah sebagai berikut:

- 1) Bagi orang Indonesia asli berlaku hukum adat mereka, ditambah sekedar mengenai orang Kristen, dengan Staablad 1933 Nomor 74.
- 2) Bagi orang-orang Arab dan lain-lain bangsa Timur Asing, yang bukan Tionghoa berlaku hukum adat mereka.
- 3) Bagi orang-orang Eropa berlaku Kitab undang-undang hukum perdata (*Burgerlijk Wetboek*).
- 4) Bagi orang-orang Tionghoa berlaku Kitab undang-undang hukum perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dengan sedikit kekecualian yaitu mengenai hal pencatatan jiwa dan acara sebelum perkawinan dilakukan.
- 5) Dalam hal perkawinan campuran pada umumnya hukum dari suami.<sup>2</sup>

Pengaturan mengenai perkawinan yang merupakan hak asasi setiap orang di kenal dalam hukum tidak tertulis atau hukum adat yang menentukan bahwa perkawinan adalah “kaedah-kaedah hukum yang menentukan prosedur yang harus di lalui, beserta dengan ketentuan-ketentuan hukum yang menentukan akibat akibat hukum dari perkawinan

---

<sup>2</sup> Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, 1987, *Azas-Azas Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta

itu”. Dalam hukum adat perkawinan tidak saja menimbulkan ikatan perdata sebagaimana perkawinan dalam Undang-undang, tetapi juga menimbulkan perikatan adat. Perkawinan tidak saja menjadi urusan laki-laki dan perempuan yang menikah, tetapi menjadi urusan berbagai pihak yaitu urusan masyarakat, urusan kerabat, urusan keluarga, urusan persekutuan, dan urusan martabat.<sup>3</sup>

Dalam masyarakat adat tionghoa, ritual perkawinan menjadi sangat penting dan sakral sehingga sebelum mencapai status perkawinan yang dianggap sah oleh masyarakat adat, maka diperlukan upacara ritual menurut adat masyarakat setempat, yang mana setiap upacara ritual yang dijalankan menjadi simbol dan memiliki arti yang sakral menurut masyarakat adat.

Namun seiring berjalannya waktu, Upacara adat perkawinan masyarakat Tionghoa khususnya “*Tio Chu*” mulai tergeser. Pergeseran tersebut disebabkan banyak faktor, seperti sebagai berikut, agama, biaya mahal, waktu yang lama, dan sebagainya. Berikut adalah pelaksanaan perkawinan adat masyarakat tionghoa khususnya “*Tio Chu*” yang seharusnya dilakukan sebagaimana mestinya:

---

<sup>3</sup> I Dewa Made Suartha, 2015, Hukum dan Sanksi Adat, Setara Press, Surabaya

**Prosesi Sebelum Hari Perkawinan:**

- a. Lamaran
- b. Penentuan hari untuk prosesi berikutnya yaitu "*Sangjit*"
- c. "*Sangjit*"
- d. Tunangan
- e. Penentuan hari baik untuk melakukan prosesi berikutnya yaitu pemasangan seprei
- f. Pemasangan Seprei
- g. Upacara "*Liaw Tiaa*"

**Prosesi Pada Hari Perkawinan:**

- a. Upacara "*Cia Tao*"
- b. Upacara Pemberkatan
- c. Upacara "*Tea Pai*"
- d. Resepsi Pernikahan

Oleh karena faktor agama, pendidikan, biaya yang besar, waktu yang panjang, kebiasaan baru, maka adat perkawinan masyarakat tionghoa khususnya "*Tio Chu*" perlahan mulai bergeser.

Bedasarkan latar belakang masyarakat Tionghoa di Pontianak dengan judul penelitian "**PELAKSANAAN UPACARA ADAT PERKAWINAN MASYARAKAT TIONGHOA DI KELURAHAN PARIT TOKAYA KECAMATAN PONTIANAK SELATAN KOTA PONTIANAK**"

## **B. Rumusan Masalah**

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka, rumusan masalahnya adalah **“Apakah Pelaksanaan Upacara Adat Perkawinan Masyarakat Tionghoa di Kelurahan Parit Tokaya Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak masih dilaksanakan sebagaimana mestinya?”**

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mencari data dan informasi mengenai upacara adat perkawinan masyarakat Tionghoa “*Tio Chu*” di Kelurahan Parit Tokaya Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak
2. Untuk mengetahui faktor – faktor pergeseran yang mempengaruhi upacara adat perkawinan masyarakat Tionghoa “*Tio Chu*” di Kelurahan Parit Tokaya Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak
3. Untuk mengetahui akibat hukum dari tidak dilaksanakannya upacara adat perkawinan bagi masyarakat Tionghoa “*Tio Chu*” di Kelurahan Parit Tokaya Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak
4. Untuk mengetahui upaya dilakukan yayasan untuk melakukan upacara adat perkawinan masyarakat Tionghoa “*Tio Chu*” di Kelurahan Parit Tokaya Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Penelitian Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmu pengetahuan hukum perdata dalam

perkawinan hukum adat, khususnya pemahaman teoritis tentang penerapan upacara adat perkawinan masyarakat Tionghoa.

## **2. Manfaat Penelitian Praktis**

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan terhadap masyarakat dalam pelaksanaan upacara adat perkawinan, khususnya untuk masyarakat Tionghoa.

## **E. Kerangka Pemikiran**

### **1. Tinjauan Teori**

Adat adalah kebiasaan yang dilakukan secara berulang pada masyarakat yang memiliki nilai seni budaya, kebiasaan tersebut dilakukan secara turun – temurun yang dilakukan sejak jaman nenek moyang. Adat timbul karena adanya latar belakang dan tujuan yang sama oleh sekelompok masyarakat. Sehingga dari kebiasaan – kebiasaan tersebut memiliki ciri khas tersendiri antara kelompok masyarakat satu dan kelompok masyarakat lainnya.

Menurut Hilman Hadikusuma mengatakan bahwa, Istilah hukum adat berasal dari kata – kata Arab, “*Huk'm*” dan “*Adah*”. *Huk'm* (Jamaknya: *Akham*) Artinya “suruhan” atau “ketentuan”. *Adah* atau adat ini dalam bahasa arab artinya “kebiasaan” yaitu perilaku masyarakat yang selalu terjadi. Kebiasaan dalam arti adat adalah kebiasaan yang normatif yang tetap berwujud dalam aturan tingkah laku di dalam

masyarakat dan dipertahankan masyarakat. Jadi hukum adat adalah kebiasaan pribadi yang dilakukan dan diterima oleh masyarakat”<sup>4</sup>

Menurut Bushar Muhammad mengatakan bahwa hukum adat sebagai berikut, “Hukum adat adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungan satu sama lain baik yang merupakan keseluruhan kelaziman, kebiasaan dan kesusilaan yang benar – benar hidup dimasyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh anggota masyarakat itu, maupun yang merupakan keseluruhan peraturan – peraturan yang mengenai saksi atas pelanggaran yang ditetapkan dalam keputusan para penguasa adat (mereka yang mempunyai kewibawaan dan berkuasa memberi keputusan dalam masyarakat adat itu yaitu dalam keputusan lurah, penghukum wali tanah, kepala adat dan hakim”.<sup>5</sup>

Iman Sudiyat, “Adat adalah tingkah laku yang oleh dan dalam suatu masyarakat (sudah, sering dan akan) diadakan. Dan adat itu ada yang tebal dan ada yang tipis dan senantiasa menebal dan menipis. Aturan tingkah laku masyarakat sebagaimana dimaksud di atas tadi adalah aturan adat”<sup>6</sup>

Perkawinan adalah hubungan atau ikatan antara laki – laki dan perempuan yang telah berkomitmen untuk menjalani hidup bersama dalam suka maupun duka hingga akhir hidupnya. Perkawinan yang sah

---

<sup>4</sup> Hilman Hadikusuma, 2003, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, CV Mandar Maju, Bandung

<sup>5</sup> Iman Sudiyat, 1978, Asas – Asas Hukum Adat (Bekal Pengantar), Liberty, Yogyakarta

<sup>6</sup> Iman Sudiyat, 2010, Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar, Liberty, Yogyakarta

adalah perkawinan yang dilakukan sesuai Undang – Undang yang berlaku.

Pengertian Perkawinan Menurut Soedharyo Saimin menyatakan bahwa, “Perkawinan adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan materil, yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila.”<sup>7</sup>

Pengertian perkawinan menurut Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “Perkawinan adalah ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pengertian perkawinan yang dijelaskan diatas masih kurang spesifik sehingga banyak masyarakat melakukan perkawinan dengan menggunakan hukum adatnya masing – masing.

Hukum adat perkawinan tidak ditulis seperti Kitab Undang – Undang yang menjadi acuan Negara Indonesia. Upacara Adat Perkawinan tetap harus dilaksanakan sesuai dengan adat istiadat setempat. Karena walaupun Hukum adat tidak tertulis tetapi

---

<sup>7</sup> Jamaluddin dan Nanda Amalia, 2016, Hukum Perkawinan, Unimal Press, Lhokseumawe

keberadaannya tetapi diakui secara hukum yang sah oleh Negara. Karena Hukum adat itu muncul karena adanya kebiasaan dari latar belakang dari suatu daerah.

Hukum adat tidak dituliskan atau tidak kitabkan karena di Indonesia memiliki banyak pulau, suku dan budaya sehingga bilamana setiap aturan atau hukum adat dicitabkan akan memakan banyak waktu, biaya dan tenaga. Seperti apa yang kita tau bahwa untuk membuat Undang – Undang tidak mudah seperti membalikkan telapak tangan, karena mekanisme pembuatan Undang – Undang sangat rumit.

Tujuan perkawinan bagi masyarakat adat bersifat kekerabatan, pertama adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan garis kepatern atau keibuan dan atau kepatern-keibuan (*bilateral/parental*). Kedua adalah untuk membahagiakan rumah tangga, keluarga, ataupun kerabat. Ketiga untuk memperoleh nilai-nilai adat, budaya dan kedamaian. Keempat untuk mempertahankan kewarisan. Oleh karena sistem keturunan dan kekerabatan antar suku lingkungan hidup dan agama masyarakat Indonesia yang berbeda-beda, maka tujuan perkawinan adat masyarakat adat pun juga berbeda antara suku daerah yang satu dan suku daerah yang lain, begitu juga dengan akibat hukum dan upacara perkawinannya.

Menurut hukum Adat, perkawinan bukan hanya ikatan seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai pasangan suami istri dalam rangka mendapatkan keturunan, membangun, dan membina kehidupan

keluarga dalam rumah tangga, tetapi perkawinan juga merupakan suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat baik dari pihak keluarga perempuan maupun pihak keluarga laki-laki, agar kedua keluarga besar itu menjadi ikatan yang dapat saling membantu dan juga menunjang hubungan kekerabatan yang rukun dan damai.<sup>8</sup>

Abdulrahman mendefinisikan hukum adat sebagai berikut, Hukum adat adalah semua peraturan adat tingkah laku yang bersifat hukum di segala kehidupan orang Indonesia, yang tidak tertulis tetapi dianggap patut oleh masyarakat dan mengikat para anggota masyarakat dan peraturan itu harus dipertahankan oleh petugas hukum dan masyarakat dengan upaya paksa atau ancaman hukuman (sanksi)<sup>9</sup>.

Awal mulanya orang Tionghoa datang ke Nusantara untuk berdagang, karena terlalu memakan waktu yang panjang untuk melakukan pulang pergi setelah berdagang orang Tionghoa memilih tinggal dan menetap. Meskipun ketika sampai di Nusantara orang Tionghoa tidak mendapat kesejahteraan, karena pada saat itu masa Kolonial Hindia Belanda ras dan politik golongan begitu kental di terapkan oleh pemerintah Kolonial.

---

<sup>8</sup> Zurifah Nurdin, 2020, PERKAWINAN (Perspektif Fiqh, Hukum Positif Dan Adat Di Indonesia), Elmarkazi, Bengkulu

<sup>9</sup> Abdulrahman, 2005, Hukum Adat Menurut Perundang-undangan, Pustaka, Jakarta

Mayoritas masyarakat Tionghoa yang datang ke Nusantara, mereka menetap di Kalimantan Barat. Masyarakat Tionghoa yang menetap di Kalimantan Barat beraliran *Hailam, Hokkein, Khek atau Hakka, Kantonese, Teochew, Foochow, Hockchew* dan sebagainya.<sup>10</sup>

Keberadaan masyarakat Tionghoa ke Kalimantan memberi dampak yang cukup menonjol. Masyarakat Tionghoa di Kalimantan berhasil mendirikan Kongsì tambang. Ada 3 Kongsì besar yaitu:

- 1) Kongsì Ta Kang yang menguasai Kawasan Monterado dan Lara.
- 2) Kongsì Lan Fang yang berkedudukan di Mandor
- 3) Kongsì San Tiao Kou yang menguasai wilayah dekat Sepang, Seminis dan Pemangkat.

Selain itu masyarakat Tionghoa juga pernah mendirikan negara sendiri berbentuk republik di Ibukota Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat. Negara tersebut bertahan selama 107 tahun dan mempunyai 10 Presiden. Presiden Pertamanya adalah Lo Fong Pak (Low Lan Pak) Lahir tahun 1738 di Kwangtung, Mei Hsien, Distrik Shih Pik Pao. Didirikan negara ini untuk melindungi kepentingan mereka sendiri.

Pada akhirnya negara ini terjadi konflik internal yang tidak dapat dihindari, situasinya semakin lama semakin luas yang berujung melibat

---

<sup>10</sup> Syafaruddin Usman, 2008, Masyarakat Sejarah dan Kebudayaan Tionghoa Kalimantan Barat Pustaka PeDas, Pontianak

pihak luar, konflik terus pecah dan memanas. Konflik tersebut tidak menemukan jalan keluar yang pada ujungnya negara tersebutpun bubar.<sup>11</sup>

Namun walaupun masyarakat Tionghoa pada saat itu sudah banyak yang terpecah belah, tetapi adat istiadat masyarakat Tionghoa masih ada hingga pada sekarang ini. Salah satu adat istiadat yang masih ada ini adalah upacara adat perkawinan masyarakat Tionghoa.

## **2. Kerangka Konsep**

Upacara perkawinan yang dilakukan secara adat adalah sah, perkawinan menjadi ikatan yang sakral / penting karena, Menurut masyarakat Tionghoa Upacara Adat Perkawinan menjadi sangat penting dan sakral karena perkawinan bukan hanya ikatan keluarga antara 2 orang yang saling berhubungan atau bukan hanya ikatan 2 keluarga antara keluarga pihak perempuan dan pihak laki – laki yang masih hidup saja, tetapi menjalin hubungan terhadap leluhur atau nenek moyang.

Bagi masyarakat Tionghoa yang tidak melakukan upacara perkawinan adat Tionghoa bukan saja menerima sanksi sosial dan sanksi moral. Sanksi moral bisa dikatakan bahwa mereka tidak menghargai atau mengakui adat istiadat, sedangkan sanksi sosial adalah akan dikucilkan dan akan tidak dianggap sebagai bagian dari keluarga. Tidak

---

<sup>11</sup> Aju, 2015, Tionghoa dalam Kekerasan Politik di Kalimantan Barat Tahun 1967, Derwati Press, Pontianak

hanya sampai disitu, masyarakat Tionghoa juga mempercayai akan terjadi malah petaka yang akan datang selama hidupnya.

Bila dilihat dari sisi luhurnya bahwa pernikahan tidak hanya melibatkan anggota keluarga yang hidup atau masih bernafas, tetapi juga menjalin hubungan dengan leluhur atau nenek moyang. Perkawinan adat ini melibat leluhur atau nenek moyang karena, perkawinan adat tidak hanya meminta restu pada anggota keluarga yang masih hidup tetapi juga meminta restu kepada leluhur atau nenek moyang. Masyarakat Tionghoa percaya bahwa restu dari leluhur atau nenek moyang juga penting karena bilamana tidak mendapat restu atau tidak melaksanakan perkawinan adat, maka akan timbul mala petaka yang dipercaya bahwa mala petaka tersebut datang dari leluhur atau nenek moyang yang tidak merestui hubungan tersebut.

Namun, bagi masyarakat Tionghoa boleh menggeser sedikit upacara perkawinan adat Tionghoa, yang dianggap sulit untuk dilaksanakan oleh situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, seperti barang yang sulit ditemukan atau barang yang dianggap mahal, faktor – faktor keagamaan dan hal lainnya yang hanya dinggap sebagai formalitas.

## F. Hipotesis

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka penulis dapat merumuskan hipotesis yang merupakan jawaban sementara dan akan dibuktikan kebenarannya dalam penelitian, hipotesis tersebut adalah **“Bahwa Pelaksanaan Upacara Adat Perkawinan Masyarakat Tionghoa Di Kelurahan Parit Tokaya Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak Masih Dilaksanakan, Tetapi Mengalami Pergeseran.”** Yang disebabkan oleh faktor agama, faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor kebiasaan baru.

## G. Metode Penelitian

Kata metode berasal dari bahasa *“methods”* yang berarti jalan dan cara kerja, yaitu cara kerja untuk dapat memenuhi objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.<sup>12</sup>

Penelitian merupakan suatu sarana atau upaya pencarian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan cara menemukan dan mengemukakan suatu kebenaran dengan melakukan suatu analisis. Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahwa “Penelitian hukum adalah suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin - doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang sedang dihadapi”.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Ningrat, Koenjara, 2017, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, Gramedia, Jakarta

<sup>13</sup> Peter Mahmud, Marzuki, 2009, Penelitian Hukum, Kencana Media Group, Jakarta

## 1. Jenis Penelitian

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah empiris dengan cara studi lapangan (*field research*). Studi lapangan adalah cara untuk memperoleh data primer dalam hal ini akan diusahakan untuk memperoleh data-data dengan melakukan wawancara kepada pasangan suami – istri yang telah melakukan perkawinan.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian dengan memberikan gambaran mengenai suatu keadaan atau gejala objek penelitian ini dengan maksud untuk memecahkan masalah berdasarkan fakta yang terkumpul kemudian dianalisis sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan

## 3. Bentuk Penelitian

### a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan ini langsung dari masyarakat melalui wawancara dan kuisisioner dengan responden. Sehingga keberadaannya wajib untuk membantu memecahkan rumusan masalah. Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dan kuisisioner.

### b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepuustakaan), baik berupa bukum

catatan, peraturan perundang – undangan, pendapat para sarjana maupun laporan hasil penelitian dari peneliti terdahulu.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik komunikasi langsung yaitu:

##### **a. Teknik Komunikasi Langsung**

Teknik komunikasi langsung adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan hubungan langsung dan tatap muka dengan responden untuk memperoleh jawaban – jawaban yang berhubungan dengan masalah penelitian. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini diperoleh dengan wawancara Ketua Yayasan Budi Suci.

##### **b. Teknik Komunikasi Tidak Langsung**

Teknik komunikasi tidak langsung adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan hubungan tidak langsung atau melalui peranan angket atau kuisisioner. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini diperoleh dari sembaran kuisisioner oleh peneliti kepada sampel masyarakat Tionghoa “*Tio Chu*” yang sudah melaksanakan upacara adat perkawinan Tionghoa yang berdomisi di Kelurahan Parit Tokaya Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak.

## 5. Populasi Dan Sample Penelitian

### a. Populasi

Dalam usaha untuk melakukan suatu penelitian, seorang peneliti akan selalu berhadapan dengan Populasi dan Sampel sebagai objek penelitian yang hendak diteliti. Menurut Roni Hanitijo Soemitro: “Populasi atau univers adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan di teliti”.<sup>14</sup>

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Yayasan Tionghoa Kota Pontianak
- 2) Pasangan yang sudah melakukan perkawinan di Kelurahan Parit Tokaya Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak sebanyak 5 pasangan (10 orang). Dalam kurun waktu Januari 2021 – Desember 2022

### b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang menjadi sumber data di dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah sampel bertujuan (*purposive sampel*) yaitu

---

<sup>14</sup> Ronny Hanitijo, 2016, Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta

penarikan sampel dengan cara mengambil subjek yang didasarkan pada tujuan tertentu, yang terdiri dari:

- 1) Yayasan Tionghoa Kota Pontianak
- 2) Pasangan yang sudah melakukan perkawinan di Kelurahan Parit Tokaya Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak sebanyak 5 pasangan (10 orang). Dalam kurun waktu Januari 2021 – Desember 2022

## **6. Analisa Data**

Setelah data yang diperoleh dari wawancara, maka penulis melakukan pemilihan dan kemudian disesuaikan dengan masalah pokok penelitian serta melakukan perbandingan antara teori - teori, pendapat - pendapat para ahli dengan hasil wawancara yang selanjutnya dilakukan analisis yang bersifat kualitatif dan empiris serta pada akhirnya ditarik kesimpulan.